

BAB II

KAJIAN TEORI

Bab kedua ini berisi kajian teori yang di dalamnya oleh peneliti dijelaskan mengenai teori-teori yang akan dipakai untuk mengupas hasil penelitian di bab pembahasan nanti. Selain kerangka teori, ada pula penelitian terdahulu yang akan ditunjukkan sebagai penjelas ada di mana posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang lain.

A. Kerangka Teori

1. Pemikiran Feminis Muslim Mengenai Kepemimpinan Perempuan

Pembicaraan mengenai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak bisa diperdebatkan lagi, karena perbedaan ini merupakan pemberian yang bersifat kodrati (biologis) dari Tuhan. Namun apabila perbedaan biologis ini digunakan untuk membedakan wilayah yang boleh dimasuki oleh laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuannya maka para feminis akan mencoba menggugatnya dengan motivasi memperjuangkan kesetaraan gender.

Fatima Mernissi, salah seorang feminis muslim menyatakan bahwa agama harus dipahami secara progresif untuk memahami realitas sosial dan unsur utamanya. Menurutnya, campur tangan antara al-Quran dan penafsiran mufassir menjadikan realitas sosial seringkali tidak sesuai dengan semangat al-Qurannya.¹ Oleh karena dalam Islam, sumber hukum

¹M. Rusydi, "Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)", *Jurnal An Nisa'a*, vol. 7, no. 2, h. 76.

tidak hanya berasal dari al-Quran, maka Fatima Mernissi dalam pemikirannya juga melakukan dekonstruksi pemahaman terhadap hadis-hadis yang dipandang misoginis (merendahkan perempuan).

Islam menurut Fatima Mernissi memiliki semangat kesetaraan (*musawā*), sehingga jika ada dogma agama yang seakan merendahkan perempuan maka itu tidaklah sesuai dengan Islam. Oleh karena itu kesetaraan gender yang ingin dituntut oleh para feminis muslim bukanlah sebuah ide jiplakan dari barat karena pada hakikatnya Islam selalu menjunjung tinggi kesetaraan.

Kaitannya dengan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan ini menurut Nasaruddin Umar ialah adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan, antara lain: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, (2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.²

Dari sini Fatima Mernissi melihat bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah teks yang berbicara sendiri mengenai perempuan yang kedudukannya di bawah laki-laki. Melainkan kultur yang mendominasi laki-laki atas perempuan sehingga melahirkan budaya patriarkial. Kultur ini didukung pula oleh ulama yang menafsirkan teks sesuai budaya yang berlaku pada saat itu. Oleh sebab itu, Fatima Mernissi dalam

²Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender", *Jurnal al-Maiyyah*, Vol. 9, No.2, h. 284.

pemikirannya berusaha mengkritisi penafsiran para ulama menggunakan pendekatan historis-sosiologis dan analisis hermeneutika.³

Siti Musdah Mulia, salah seorang feminis Indonesia juga secara terbuka mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan perempuan. Pendapat pertama membolehkan dengan syarat yang ketat yakni beriman dan bertaqwa, berintegritas, dan dapat menjadi teladan masyarakat. Pendapat keduanya ialah tidak membolehkan, karena perempuan tidak boleh menjadi imam dan negara akan kacau jika dipimpin oleh perempuan.

Stereotip yang berkembang di masyarakat selalu memarginalkan perempuan sebagai makhluk *second class*. Perempuan dipandang memiliki mood dan emosi yang sering berubah-ubah akibat ketidakstabilan hormonalnya. Berkat stereotip masyarakat ini, maka berimplikasi pada batasan ruang gerak perempuan, misalnya dalam bidang militer, politik, dan ekonomi. Akhirnya muncullah pengkotakan wilayah yang pantas dan tidak untuk dimasuki perempuan.⁴

Musdah Mulia menyayangkan kekuasaan yang selalu diidentikan dengan maskulinitas, seperti kekuatan, ketegaran, dan kemampuan mempengaruhi. Alhasil jika perempuan ingin menjadi pemimpin maka harus menjadi maskulin. Padahal dalam diri seorang perempuan terdapat

³M. Rusydi, "Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)", *An Nisa'a*, vol. 7, no. 2, h. 77.

⁴Eti Nurhayati, prolog dalam *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, h. xxvi

sifat kasih sayang dan lemah lembut, dan itu yang harus dihilangkan agar ia dapat disebut kuat, tegar, dan berpengaruh.

Oleh karena itu Musdah Mulia memiliki gagasan kekuasaan perempuan (*women power*) dengan logika feminisme yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki.⁵ Sebenarnya di dalam sifat lemah lembut dan kasih sayang perempuan tersimpan sebuah kekuatan. Jika itu tetap ditunjukkan ketika ia menjadi pemimpin, maka kepemimpinannya akan terkolaborasi dengan baik.

Musdah Mulia menyatakan bahwa terdapat argumen teologis bolehnya perempuan berkiprah dalam dunia politik: (1) Q.S. al-Taubah [9] : 71 bahwa harus ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan; (2) hadis Nabi yang menyatakan bahwa “barang siapa tidak peduli dengan kepentingan umat Islam, maka ia tidak termasuk golongan muslim; (3) Q.S. al-Syura [42] : 38 bahwa Alquran mengajak laki-laki dan perempuan untuk selalu bermusyawarah dalam segala urusan; (4) Q.S. al-Mumtahanah [60] : 12 bahwa terdapat kisah perempuan yang meminta ba’iat kepada Nabi Muhammad SAW.⁶

2. Wawasan al-Quran Mengenai Kepemimpinan Perempuan

Dalam tafsir tematik yang dikeluarkan oleh kementerian agama, terdapat salah satu tema yang mengusung wacana kedudukan dan peran perempuan. Dari sini peneliti menemukan bahwa perempuan telah mendapatkan tempat yang proporsional di Indonesia. Tempat yang

⁵Samsul Zakaria, “Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Khazanah*, Vol. 6 No. 1, 2013, h. 86

⁶Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Quanta, 2014), h. 73-77.

dimaksudkan ialah perempuan dapat menjadi pemimpin dalam ranah domestik maupun publik.

a. Kepemimpinan perempuan dalam wilayah domestik (rumah tangga)

Allah telah mengilustrasikan hubungan antara suami dan istri bagaikan sebuah pakaian yang saling menutupi dan melengkapi anggota badan. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 187;

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

itulah pakaian, manusia tidak bisa lepas dari pakaian karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Seperti inilah hubungan kepemimpinan antara suami dan istri, masing-masing saling melakukan kewajibannya, bukan menuntut haknya.

Berdasarkan hubungan tersebut maka perempuan bukanlah makhluk yang harus selalu berada di bawah laki-laki berdasarkan Q.S. al-Nisa [4] : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤ -

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Berikut ini peneliti menunjukkan dua mufassir yang mengakui adanya superioritas laki-laki atas perempuan. Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya menjelaskan dengan sangat rinci sub tema yang terdapat dalam rangkaian surat dalam Q.S. al-Nisa [4]. Menurutnya khusus pada ayat ke 34 ini menerangkan tentang pengaturan organisasi dalam keluarga. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan didasarkan pada dua hal, yakni kelebihan yang ia miliki dikarenakan adanya kekhususan tanggung jawab berupa pemberian nafkah bagi keluarga.⁷ Kelebihan ini juga disampaikan oleh al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib.

Dalam membahas ayat tersebut, al-Razi menunjukkan kembali ayat sebelumnya, yakni pada Q.S. al-Nisa [4] : 32, yang berbunyi *وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ* yang bermakna “*janganlah kalian berangan-angan atas apa yang telah Allah utamakan pada sebagian kalian atas sebagian yang lain*”. Menurut al-Razi, asbabun nuzul ayat tersebut adalah ketika beberapa perempuan membicarakan keutamaan yang diberikan Allah kepada para lelaki dalam hal waris, yakni mereka mendapatkan lebih dari bagian perempuan. Pemberian kelebihan ini didasarkan pada tanggung jawab yang dipikul laki-laki lebih berat dari perempuan, dan perempuan menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Dari sini maka Allah memerintahkan kepada laki-laki agar

⁷Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, (Jilid II : Juz IV Surah al-Nisā'), h. 130.

memberikan istrinya mahar dan nafkah. Sehingga jadilah seakan tidak ada sama sekali kelebihan di pihak manapun.⁸

Terlihat bahwa al-Razi memandang Tuhan tidak pilih kasih dalam memberikan kasih sayangnya. Laki-laki diberi kelebihan di atas perempuan menurutnya karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih di dalam keluarga untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu setaralah apa yang diberikan untuk laki-laki dengan apa yang dikeluarkan oleh laki-laki.

Dalam analisisnya yang tertuang pada *Mafatih al-Ghaib*, al-Razi mengungkapkannya melalui bentuk-bentuk kunci permasalahan. Dari Q.S. al-Nisa [4] : 34 tersebut ia menemukan beberapa masalah, yakni kata القوام, ia adalah isim dan bermakna orang yang maksimal serta bersungguh-sungguh dalam menegakkan suatu urusan. Al-Razi juga mengutip riwayat yang menjelaskan turunnya ayat ini. Yakni riwayat dari Ibn ‘Abbas, dari riwayat tersebut peneliti memahami bahwa الرجال adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk mendidik tata krama para perempuan dan mengambil tindakan untuk membatasi kehendak perempuannya, sehingga jelas terlihat bahwa Allah menjadikan laki-laki sebagai amir (pemimpin) atas mereka dan pelaksana hukum dalam hak-hak perempuan.⁹

Alasan kedua yang dijadikan dasar oleh al-Razi dalam memutuskan bahwa laki-laki lebih unggul adalah dari redaksi ayat وَيَمَا

⁸Muhammad al-Razi Fakhr al-Ddin, *Mafatih al-Ghaib*, (Dar al-Fikr, Juz 10), h. 90.

⁹Muhammad al-Razi Fakhr al-Ddin, *Mafatih al-Ghaib*, (Dar al-Fikr, Juz 10),h. 91.

وَأَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ yang bermakna *dan sebab sesuatu yang mereka infakkan dari harta-harta mereka*, yakni bahwa laki-lakilah yang memberikan mahar pada perempuan dan juga nafkah kepadanya.¹⁰

Memang dalam sebuah penafsiran tidak ada salah dan benar, namun akan lebih baik sebelum mengambil keputusan terhadap hukum dari sebuah ayat maka terlebih dahulu mengetahui sebab turunnya ayat. Asbabun nuzul Q.S. al-Nisa [4] : 34 ini ialah ketika istri seorang sahabat mengadakan perlakuannya kepada Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad perempuan tersebut diberi hak untuk mengqisash suaminya. Akan tetapi kemudian turunlah ayat tersebut yang menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya.¹¹

Sebagaimana dalam Ulumul Quran terdapat kaidah ‘*am* dan *khas* yang berarti umum dan khusus, maka ayat ini berlaku pula hukum demikian. Tambahan ال tersebut mengindikasikan makna definitif, bahwa yang dimaksud oleh al-Quran bukanlah semua laki-laki, akan tetapi laki-laki secara khusus. Oleh ‘Ibn Ashur ayat selanjutnya *وبما انفقوا من أموالهم* menjadi munasabah bahwa perempuan yang diberikan nafkah oleh laki-laki adalah seorang istri.¹²

Iniilah penafsiran yang digugat oleh para feminis muslim. Mengapa laki-laki harus berkuasa atas segala yang dimiliki

¹⁰Muhammad al-Razi Fakhr al-Ddin, *Mafatih al-Ghaib*, (Dar al-Fikr, Juz 10), h. 91.

¹¹Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul. Sebab-sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, terj. Moh. Syamsi, Surabaya : Amelia, h. 231.

¹²Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz V, h. 37-38.

perempuan. Bahkan dirasa perempuan tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri.

Fadl menyoroati fatwa para ahli hukum C.R.L.O yang menyatakan bahwa istri diperintahkan mematuhi suami mereka selama perintah suami itu sah menurut hukum. Seperti perintah suami agar istri tidak meninggalkan rumah, tidak bekerja, artinya sang istri harus mematuhi suaminya dalam semua hal-hal duniawi. Dalam hubungan seks pula, sang istri juga harus selalu mau, jika dia ingin berpuasa di selain bulan Ramadhan, maka istri harus mendapatkan izin dari suami. Bahkan istri harus tetap mematuhi suami ketika suami salah dan tidak adil. Q.S. al-Nisa [4] : 34 adalah yang biasa digunakan para ulama fiqh untuk melegalkan fatwanya. *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* yang bermakna bahwa laki-laki adalah pemelihara perempuan dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Dari analisa bahasa yang el-Fadl lakukan ditemukan bahwa makna *qawwamun* di sini dapat bermakna protectors (pelindung), maintainers (pengelola), guardians (penjaga), or even servants (bahkan pelayan).¹³

Ayat 34 surat al-Nisa tersebut juga menjadi bukti tambahan bahwa suami memerintah istri dengan tujuan untuk mendisiplinkan mereka. el-fadl tidak setuju dengan pandangan semacam ini karena penafsiran seperti itu dipandang tidak dispositif. Di satu sisi, *qawwamun* memiliki makna yang ambigu, ayat tersebut merujuk pada

¹³Khaled Abou el-fadl, *Speaking in God's Name*, (London : dipublikasi oleh OneWorld Publication, 2014), h. 428

term pemelihara, penjaga yang orientasinya pada kapasitas obyektif seperti kemampuan memberikan dukungan keuangan terhadap keluarga. Sehingga jika yang memberikan nafkah untuk keluarga adalah sang istri maka bisa jadi antara suami dan istri bisa menjadi mitra, sehingga mereka pun menjadi wali satu sama lain.¹⁴

- b. Kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik (di luar rumah tangga)

Anjuran untuk saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan diabadikan dalam al-Quran, yakni Q.S. al-Taubah [9] : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -٧١-

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan Diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana

Quraish Shihab menafsirkan dalam al-Misbah bahwa Orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, saling mencintai dan menolong satu sama lain. Dengan dasar keimanan, mereka menyuruh untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh agama mereka yang benar, melarang apa yang dilarang oleh agama, mengerjakan salat pada waktunya, membayar zakat untuk orang yang berhak menerima pada

¹⁴Khaled Abou el-fadl, *Speaking in God's Name*, (London : dipublikasi oleh OneWorld Publication, 2014), h. 428-429.

waktunya, mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya.

Musdah Mulia menjelaskan bahwa ayat ini dapat dipahami sebagai kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. *Auliya'* dalam ayat ini bermakna kerja sama, kepedulian, dan perlindungan. Lalu *amar ma'ruf nahi munkar* mencakup segala upaya sosialisasi dan transformasi masyarakat.¹⁵

Setelah melakukan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka pahala pun akan diperoleh secara setara baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan Q.S. al-Nahl [16] : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٩٧ -

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami Berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami Beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pahala yang sama jika melakukan sebuah kebaikan. Oleh karena itu, Quraish Shihab dalam al-Misbah menyatakan bahwa Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Allah tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup

¹⁵Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Quanta, 2014), h. 74.

dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Allah pun akan memberi balasan yang sama antara keduanya.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal balasan amal yang akan diperoleh sebagaimana bunyi Q.S. al-Nahl [16] : 97 diutarakan pula oleh Al-Zamakhshari dalam tafsirnya al-Kasyaf. Ia menyatakan bahwa makna من diperjelas oleh ayat setelahnya yakni ذكر انثى, laki-laki dan perempuan yang berbuat baik maka akan dianugerahi kehidupan yang baik pula, misalnya dalam hal rizki.¹⁶ Hal ini mempertegas bahwa tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh balasan atas amalnya.

Dari beberapa ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya sebagai warga negara berimplikasi pula pada bidang kepemimpinan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam memetakan penelitian terdahulu ini peneliti melakukan penelusuran di website resmi *garba rujukan digital* dan kini telah berada di bawah pengelolaan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi, peneliti memasukkan kata kunci kepemimpinan perempuan dan menemukan 117 artikel penelitian.¹⁷

¹⁶Abi al-Qāsim Mahmūd Ibn Umar al-Zamahshariy, *al-Kashashaf an Haqa'iq Ghawamid al-tanzil wa 'uyun al-aqāwīl fī wujūh al-Ta'wil*, Juz 3, h. 472.

¹⁷Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diakses dari <http://garuda.ristekdikti.go.id> pada 18 Maret 2019

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melakukan pemetaan sebagaimana berikut. Penelitian yang memiliki kesamaan tema yakni kepemimpinan perempuan memiliki jenis, subjek dan sudut pandang yang berbeda dalam penelitiannya. Dilihat dari jenis penelitiannya maka terdapat dua jenis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni literatur dan lapangan. Di antara penelitian literatur yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini ialah Demokrasi dalam Islam : Suatu Pendekatan Tematik Normatif Tentang Kepemimpinan Perempuan,¹⁸ Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,¹⁹ Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,²⁰ Islam dan Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Politik,²¹ Argumen Penafsiran Tekstualis Versus Kontekstualis Tentang Kepemimpinan Perempuan.²²

Sedangkan penelitian lapangan yang berhasil peneliti temukan ialah “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh”,²³ Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pemerintahan (Studi di Kantor

¹⁸Murniyetti, “Demokrasi dalam Islam : Suatu Pendekatan Tematik Normatif Tentang Kepemimpinan Perempuan”, Universitas Negeri Padang, *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV, No. 1, 2005

¹⁹Ridwan, “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik”, STAIN Purwokerto : Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, *Jurnal Yin Yang*, Vol. 3, No.1, 2008, h. 17-29.

²⁰Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, STAIN Purwokerto : Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, *Jurnal Yin Yang*, Vol. 3, No. 2, 2008, h. 255-261.

²¹Ilfi Nur Diana, “Islam dan Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Politik”, UIN Maulana Malik Ibrahim, *Jurnal Egalita*, Vol. 3, No. 2, 2008.

²²Sofia Rosdanila Andri, “Argumen Penafsiran Tekstualis Versus Kontekstualis Tentang Kepemimpinan Perempuan”, Hidayatut Thalibin Madrasa Cilandak Jakarta : Faculty of Ushuluddin Syarif Hidayatullah Islamic State University, *Jurnal Refleksi*, Vol. 13, No. 6, 2014, h. 761-777.

²³Marzuki, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh”, UIN ar-Raniry Banda Aceh :STAIN Jurai Siwo Metro, *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 19, No.1, 2014.

Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado)”,²⁴ “Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”,²⁵ “Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Kepemimpinan Perempuan Nelayan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu”,²⁶ “Pendapat Ulama Aceh Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza S. Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017).”²⁷

Berhubung jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan maka peneliti melihat adanya celah yang dapat dimasuki yakni penelitian lapangan yang subjeknya langsung ditujukan pada perempuan yang menjadi aktivis sebuah organisasi.

Setelah dilakukan peninjauan terhadap jenis penelitian, selanjutnya peneliti mencari penelitian yang memiliki kesamaan dari segi subjek penelitian. Maka ketika peneliti menuliskan kata kunci Muslimat, peneliti mendapati sebanyak 76 artikel penelitian. Selanjutnya ketika peneliti mencari dengan kata kunci Aisyiyah peneliti mengetahui bahwa terdapat 350 artikel penelitian. Mayoritas jenis penelitian yang memuat dua subjek tersebut dilakukan secara langsung terjun ke lapangan, yakni di sekolah yang dinaungi oleh dua organisasi tersebut, TK dan Raudhatul Athfal.

²⁴Lidya Debora Anis, “Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pemerintahan (Studi di Kantor Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado)”, Sam Ratulangi University, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 4, 2015.

²⁵Sarah Sambiran, dkk., “Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”, Sam Ratulangi University, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2018.

²⁶Ikhsan Fuady, dkk., “Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Kepemimpinan Perempuan Nelayan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu”, *IJAE : Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia*, Vol. 7, No.1, 2016.

²⁷Azmi Ramadhan, dkk., “Pendapat Ulama Aceh Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza S. Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 3, 2018.

Terdapat juga penelitian dengan subjek dan tema yang sama namun jenis penelitiannya berbeda atau penelitian literatur, yakni “Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU),”²⁸ “Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah,”²⁹ “Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah,”³⁰ “Menakar Kadar Politis Aisyiyah.”³¹

Peneliti juga menemukan satu penelitian yang menyebutkan dua subjek dan lokasi yang sama namun dengan objek yang berbeda, yakni penelitian dengan judul “Praktik Waris di Kalangan Muslimat dan Aisyiyah Tulungagung.”³²

Berdasarkan pemetaan tersebut, peneliti memiliki celah untuk melakukan penelitian tentang objek yang berbeda yakni kepemimpinan perempuan melalui jenis dan subjek penelitian yang digunakan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu mengisi ruang yang belum ada dari berbagai penelitian terdahulu yang telah ditemukan, khususnya dalam aspek pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran mengenai kepemimpinan perempuan dan sejauh mana pemahaman atas isu-isu kepemimpinan perempuan kontroversial menurut aktivis organisasi perempuan dengan lokasi yang

²⁸Jamal Ma'mur Asmani, “Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU)”, P3M STAIN Kudus, *Jurnal Addin*, Vol. 9, No. 1, 2015.

²⁹Munawir Haris, “Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2, 2015.

³⁰Wawan Gunawan Adul Wahid, “Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah”, *Jurnal Musawa*, Vol. 11, No. 2, 2012.

³¹Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Menakar Kadar Politis Aisyiyah”, *Yin Yang : Jurnal Studi Gender dan anak*, Vol. 4, No. 2, 2009.

³²Laila, “Praktik Waris di Kalangan Muslimat dan Aisyiyah Tulungagung”, *Skripsi*, IAIN Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018

dikhususkan di Tulungagung, dan dipilihlah Muslimat NU serta Aisyiyah Muhammadiyah.